



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 9111--, tempat dan tanggal lahir Keerom, 25 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan -, RT.004, RW.002, Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: --@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 9111--, Tempat dan tanggal lahir Jember, 21 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Jalan -, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Jumat, 11 Desember 2020 M bertepatan dengan 25 Rabiul-Akhir 1442 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -/005/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 114, Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 Tahun 5 Bulan, kemudian Penggugat serta Tergugat pindah di kediaman bersama/kost yang beralamatkan di Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 11 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di alamat awal, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak penggugat dan tergugat**, NIK 911105-, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 20 Februari 2022 (2 Tahun), saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2022 yang disebabkan;
 - 4.1. Orang tua Tergugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak pernah di hargai sebagai isteri;
 - 4.2. Penggugat pernah mendapatkan kekerasan psikis dari Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar dan memaki Penggugat disaat sedang berselisih;
 - 4.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, namun ketika Tergugat memberikan nafkah selalu kurang dan tidak dapat menutupi kebutuhan Penggugat serta anaknya;
 - 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat beserta anaknya, ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk membantu mengurus anak, Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir Februari 2024 dimana Tergugat jarang pulang kerumah dikarenakan Tergugat bekerja di Senggi dan tidak pernah mengabari Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memberi kabar satu sama lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Garuda Arso II, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat hingga sekarang, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan ingin berpisah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim dipersidangan telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Riston Pakili, S.H.I., dan sesuai dengan laporan mediator tersebut tanggal 29 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil dimana Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin berdamai dengan Tergugat untuk kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Riston Pakili, S.H.I., dan sesuai laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya kembali;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan, Penggugat menyatakan bersedia untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat, selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PBT	: Rp	-
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)